



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

TERPILIH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 295/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025 dengan amar putusan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025 dengan amar putusan

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025 dengan amar putusan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 117/PL.02.7-BA/94/2025 tanggal 6 Februari 2025;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. MEKI NAWIPA, S.H. dan Sdr. DEINAS GELEY, S.Sos, M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 502.624 (lima ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat) suara atau 45,48 % (empat puluh lima koma empat puluh delapan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2025 - 2029 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal enam bulan Februari tahun 2025, pukul 22.03 WIT.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 6 Februari 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
Kantor Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan  
Hukum

